



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURNAL OPTIMASI SISTEM INDUSTRI (JOSI)
DENGAN
BADAN KERJASAMA PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK
INDUSTRI INDONESIA (BKSTI)

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nomor: 01/JOSI-Unand/I/2018
Nomor: 001/KM-BKSTI/I/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (10-01-2018), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Hilma Raimona Zadry, Ph.D {atau pihak yang ditunjuk lainnya}, selaku Editor-in-Chief Jurnal Optimasi Sistem Industri (JOSI), No. ISSN: 2088-4842 (print), ISSN: 2442-8795 (online), Online Jurnal/Website: josi.ft.unand.ac.id yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Wahyudi Sutopo, ST, M.Si., selaku Ketua Umum Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia (BKSTI) yang ditetapkan pada Kongres BKSTI VIII di Batu & Malang, Jawa Timur (4-6 Oktober 2017). Sekretariat BKSTI berada di Department of Industrial Engineering, Universitas Sebelas Maret (UNS), Gedung I, Fakultas Teknik Jl.Ir. Sutami No. 36A, Surakarta 57126, INDONESIA; email: bksti.pusat2017@gmail.com; laman: <http://www.bksti.org/>, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Teknik Industri.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu badan kerjasama yang beranggotakan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Teknik Industri atau Program Studi yang serumpun di Indonesia dan memiliki program kerja Penguatan Riset, Publikasi & Akreditasi Jurnal.

- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses revidi artikel, penerbitan jurnal dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan Jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJA SAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan jurnal, termasuk penjangkaran artikel dari anggota BKSTI dan penjangkaran reviewer dari anggota dari BKSTI guna mereview artikel pada Jurnal PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper dari penulis anggota BKSTI
2. Menerima anggota BKSTI sebagai reviewer pada Jurnal Pihak PERTAMA sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
2. Mendistribusikan paper yang telah terproses ke PIHAK KEDUA
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan BKSTI melalui web Online Jurnal Pihak PERTAMA
4. Membantu mensosialisasikan program kerja BKSTI melalui web Online Jurnal Pihak PERTAMA

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja BKSTI melalui Website PIHAK PERTAMA
2. Mendapatkan dukungan kegiatan dari PIHAK PERTAMA dan Kegiatan BKSTI dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh BKSTI.

**PASAL 4
MASA BERLAKU**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.





**PASAL 5
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Padang, 10 Januari 2018

PIHAK PERTAMA  Hilma Raimona Zadry, Ph.D Editor-in-Chief JOSI	PIHAK KEDUA  Dr. Wahyudi Sutopo, ST, M.Si Ketua Umum BKSTI Periode 2017-2020
Mengetahui,	
SAKSI PIHAK PERTAMA  Feri Afrinaldi, Ph.D Anggota Editor JOSI	SAKSI PIHAK KEDUA  Ir. Insannul Kamil, M.Eng, Ph.D Koordinator Wilayah BKSTI Sumatera 2